



PUTUSAN

Nomor : 0689/Pdt.G/2013/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perceraian yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut

PENGGUGAT;

MELAWAN :

TERGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 0689/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 13 Desember 2013 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 10 November 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/04/XI/2006 Tanggal 10 Oktober 2006 ;
- 2 Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Palembang selama 5 1/2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 01 tahun dan tidak pernah pindah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama : ANAK P & T, umur 04 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 02 tahun, akan tetapi sejak usia pernikahan yang ke 03 tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- 5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat jika terjadi perselisihan dengan penggugat selalu ingin menang sendiri;
 - Tergugat selalu mendengarkan perkataan orang tuanya saja dibandingkan Penggugat jika terjadi terjadi perselisihan dengan Penggugat;
 - Hubungan Penggugat dengan orang tua Tergugat tidak harmonis;
- 6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir dirumah orang tua Penggugat pada tanggal 26 bulan Desember tahun 2012, berawal dari Tergugat baru pulang dari mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



burung, kemudian tetangga salut kepada Tergugat dengan hasil burung yang di dapat melihat pujian tersebut Penggugatpun menyahut dan berkata wajar jika dia mendapatkan burung karena pergi pagi dan pulangnyapun sore, mendengarkan ucapan Penggugat tersebut Tergugat merasa tersinggung dengan ucapan Penggugat akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sejak pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Pengugat beserta anaknya dan sudah tidak memperdulikan Penggugat sampai saat ini dan telah berjalan selama 01 tahun ;

7 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

8 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

9 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal 3 dari 13 halaman Put. Nomor 689/Pdt.G/2013/PA.KAG



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu Majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Alai Nomor : 173/04/XI/2006 Tanggal 10 Oktober 2006, yang telah bermeterai cukup telah dinazegelen Kantor Pos telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :



1 SAKSI I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Suriyanto;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Palembang selama lebih kurang 5 tahun kemudian pindah ke rumah saksi sampai terjadi pisah ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dan laporan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran terakhir antara Penggugat karena masalah burung, Tergugat tersinggung dengan ucapan Penggugat yang mengatakan Tergugat mencari burung pergi pagi pulang sore, selebihnya saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai saat ini sudah lebih kurang 1 tahun lamanya;

Hal 5 dari 13 halaman Put. Nomor 689/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat, tetapi dengan pihak keluarga belum pernah merukunkan karena sejak awal pernikahan keduanya tidak disetujui keluarga Tergugat;
- 2 SAKSI II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir,, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi adalah tetangga sebeah rumah Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Palembang selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Miji sampai terjadi pisah ;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi pada usia tiga tahun pernikahan mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkran;
 - Bahwa, saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sewaktu keduanya sedang berkunjung dan bermalam di rumah orang tua Penggugat di Desa Miji;



- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersikap egois, mau menang sendiri, selain itu urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dicampuri orang tua Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah burung, Tergugat tersinggung dengan ucapan Penggugat yang mengatakan Tergugat bahwa Tergugat mencari burung pergi pagi dan baru pulang sore hari ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran terakhir tersebut karena Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 1 tahun lamanya ;
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, sedangkan keluarga Tergugat tidak pernah merukunkan keduanya, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat memang tidak disetujui keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Hal 7 dari 13 halaman Put. Nomor 689/Pdt.G/2013/PA.KAG



Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun ketiga usia pernikahan, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan antara lain karena Tergugat suka bersikap egois, adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga hubungan Tergugat yang kurang harmonis dengan keluarga Penggugat dan hal lain sebagaimana tertulis dalam posita angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang berpuncak pada pertengkaran terakhir pada bulan Desember 2012 yang berakibat antara keduanya telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga kini sudah lebih kurang 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka



Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, namun oleh karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan, maka berlaku ketentuan khusus / *lex specialis* dimana sebelum diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazzageland kantor Pos, telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, serta telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut adalah bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg. dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en bindende bewijs kracht*), dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat yaitu SAKSI I dan GUNAWAN bin MUHSIN, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian satu sama lainnya yang pada pokoknya telah

Hal 9 dari 13 halaman Put. Nomor 689/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat serta Penggugat tidak keberatan dan dapat menerimanya, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhi syarat materiil dan formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 175, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namu sejak memasuki usia ke 3 tahun pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat bersikap egois, adanya campur tangan pihak keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hubungan Tergugat yang kurang baik dengan keluarga Penggugat yang akhirnya berpuncak pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya, sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 1 tahun lamanya, sudah tidak ada saling komunikasi dan saling peduli antara keduanya, tanpa nafkah lahir dan batin, serta pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ulama dalam kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindarkan mudharat wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya sebagaimana tersebut dalam kaidah Fiqh berikut yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera

Hal 11 dari 13 halaman Put. Nomor 689/Pdt.G/2013/PA.KAG



Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 . Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Alai dan Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh kami SYARIFAH AINI, S.AG., M.HI., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI. dan ALI AKBARUL FALAH, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh RATNASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

SYARIFAH AINI, S.AG., M.HI.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI.

ALI AKBARUL FALAH, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

RATNASARI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal 13 dari 13 halaman Put. Nomor 689/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)